

SELASA PON 29 JUNI 2010 ( 17 REJEB 1943 )

DALAM PERKARA HUKUM

## Hakim Kurang Berpihak kepada Perempuan

**YOGYA (KR)** - Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hukum perkawinan telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Namun kenyataannya, dalam perkara-perkara hukum yang diputuskan Peradilan Agama, hakim masih kurang berpihak kepada perlindungan hak dan kedudukan perempuan pasca perceraian.

Hal tersebut disampaikan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Bengkulu, Drs Imron Rosyadi MH saat memaparkan disertasinya untuk meraih gelar Doktor di Program Pascasarjana (PPs)



KR-Istimewa

**Drs Imron Rosyadi MH**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baru-baru ini. Disertasi tersebut merupakan hasil penelitian kasus di Pengadilan Agama se-Provinsi Riau (Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

Pengadilan Agama Dabao-singkep, Pengadilan Agama Natuna dan Pengadilan Agama Tarempa).

Dalam uji promosi tersebut, Imron Rosyadi lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi Doktor ke-257 UIN Sunan Kalijaga. Disertasi yang berjudul *Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)* itu dipertahankan di depan tim penguji dan Prof Dr H Khoiruddin Nasution MA dan Dr Hamim Ilyas MA.

Dalam dua tahun (2006, 2007) penelitiannya, Imron Rosyadi menemukan 992 kasus perceraian di Riau. (Obi)-f